



P E N E T A P A N

Nomor: 194/Pdt.P/2017/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :-----

I Desak Made Yudiyarmi, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Bungkulan, 19 September 1983, Alamat BTN Pundukdawa, Dusun Pundukdawa, Desa Pesinggahan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Agama Hindu, Pekerjaan Guru Honor, yang dalam hal ini disebut sebagai : Pemohon ;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di muka persidangan;-----

Telah memeriksa surat-surat bukti;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 September 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 25 September 2017 di bawah register perkara Nomor:194/Pdt.P/2017/PN Srp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri yang sah, dengan nama ayah Dewa Putu Arnawa dan nama Ibu Desak Putu Sutami
2. Bahwa pemohon adalah anak keenam yang kelahirannya sudah dicatatkan di kantor dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten karangasem dengan nomer kutipan akte kelahiran 413/DISP/2000. Yang dikeluarkan pada tanggal 17 pebruari 2000, dengan nama yang tertulis pada akte lahir I Desak made yudiyarmi, lahir di bungkulan tanggal 19 september 1983;-----
3. Bahwa pemohon sudah menyelesaikan pendidikan dasar,sekolah menengah pertama,dan sekolah menengah atas;-----
4. Bahwa terjadi kesalahan penulisan pada nama pemohon pada kutipan akte kelahiran kantor dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten karangasem No: 413/DISP/2000 yang dikeluarkan pada tanggal 17 pebruari 2000, dengan nama yang tertulis pada akte adalah Desak Made Yudiarmi sehingga berbeda dengan yang tertulis pada ijasah pemohon;-----

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2017/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa nama pemohon yang benar adalah yang tertulis pada ijasah, yaitu I Desak Made Yudiarmi;-----

6. Bahwa Pemohon baru menyadari adanya kekeliruan tersebut, sehingga datang kekantor kependudukan dan catatan sipil kabupawten karangasem hendak melakukan perubahan namun diberikan petunjuk ke kantor kependudukan dan catatan sipil kabupaten klungkung karena kartu keluarga sudah terdaftar di kantor kependudukan dan catatan sipil kabupaten klungkung. Dari kantor kependudukan dan catatan sipil kabupaten memberikan petunjuk agar terlebih dahulu mengajukan permohonan untuk memperoleh penetapan dari kantor pengadilan Negeri Semarang;-----

7. Bahwa oleh karena suatu kepentingan Administrasi serta untuk mendapatkan jaminan Hukum dimasa depan maka permohonan pergantian nama ini mendapat "PENETAPAN" Dari pengadilan Negeri Semarang Berdasarkan alasan – alasan diatas, maka pemohon mengajukan permohonan ini dapat kiranya mendapat PENETAPAN yang berbunyi sebagai berikut:-----

I. Menerima dan mengabulkan permohonan dari pemohon;-----

II. Memberikan ijin pada pemohon untuk merubah nama pemohon pada kutipan akte kelahiran yang dikeluarkan pada tanggal 17 pebruari 2000 oleh kantor kependudukan dan catatan sipil kabupaten karangasem No:413/DISP/2000 dengan nama yang terlis Desak Made Yudiarmi menjadi I Desak Made Yudiarmi;-----

III. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan penetapan perubahan Nama kepada dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten klungkung paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh pemohon untuk melaporkan perubahan nama ;-----

IV. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul ndari permohonan;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan; -----

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan dibacakan dan diterangkan isi serta maksud permohonan tersebut Pemohon menyatakan tidak ada perubahan

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :-----

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2017/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama I Desak Made Yudiarmi
diberi tanda bukti P-1;-----

2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga I Dewa Gede
Wikalpa, diberi tanda bukti P-2;-----

3. Foto copy Ijazah Paket C setara Sekolah Menengah Atas, atas nama I Desak
Made Yudiarmi, diberi tanda bukti P-3;-----

4. Foto copy Surat Keterangan Lahir dari Perbekel Desa Bungulan Kecamatan
Sawan Kabupaten Singaraja diberi tanda bukti P-4;-----

5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 413/DISP/2000 atas nama Desak
Made Yudiarmi tertanggal 17 Februari 2000 diberi tanda bukti P-5;-----

6. Foto copy Surat Keterangan Kawin dari Perbekel Desa Bungulan Kecamatan
Sawan Kabupaten Singaraja diberi tanda bukti P-6;-----

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-1 s/d P-6 tersebut di atas telah
dibubuhi materai secukupnya serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya;---

Menimbang, bahwa disamping mengajukan surat-surat bukti tersebut di atas,
Pemohon dimuka persidangan mengajukan saksi-saksi yang memberikan
keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. I Dewa Gede Wikalpa;-----

2. I Dewa Gede Badra;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi sebagaimana dalam Berita Acara
Persidangan ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon
menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan
apa-apa lagi dan selanjutnya mohon penetapan;-----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini segala sesuatu
yang terjadi dalam persidangan, sebagaimana tercatat dalam berita acara
persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak
terpisahkan dengan penetapan ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana
tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon
telah mengajukan surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi
yaitu I Dewa Gede Wikalpa dan I Dewa Gede Badra sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2017/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2, dihubungkan dengan keterangan para saksi, diketahui bahwa Pemohon adalah Penduduk beralamat BTN Pundukdawa, Dusun Pundukdawa, Desa Pesinggahan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarapura;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2009, disebutkan bahwa perkara permohonan (voluntair) diajukan dengan surat permohonan oleh Pemohon dan atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon, demikian pula bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka “Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon”, sehingga oleh karena permohonan Pemohon adalah memohon agar Pengadilan berkenan menerbitkan Penetapan bagi Pemohon agar dapat mengubah nama Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon yang bernama Desak Made Yudiarmi sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 413/DISP/2000 dan Pemohon adalah penduduk yang beralamat di BTN Pundukdawa, Dusun Pundukdawa, Desa Pesinggahan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarapura, maka Pengadilan Negeri Semarapura berwenang untuk memeriksa permohonan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf d Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka “Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan dokumen”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang– Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka yang dimaksud dengan “Dokumen Kependudukan” adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2017/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “Data Kependudukan” dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;-----

Menimbang, bahwa pengaturan perubahan data perseorangan sebagai bagian dari data kependudukan diatur dalam ketentuan Pasal 52 Undang– Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu sebagai berikut :-----

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;-----
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;-----
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;-----

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah memohon agar Pengadilan berkenan menerbitkan Penetapan bagi Pemohon agar dapat merubah nama Pemohon dalam akta kelahiran yang bernama Desak Made Yudiarmi dirubah menjadi **I Desak Made Yudiyarmi**;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-6 dihubungkan dengan keterangan para saksi, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon yang bernama Desak Made Yudiarmi lahir di Bungkulan, tanggal 19 September 1983;-----
2. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama Desak Made Yudiarmi dirubah menjadi **I Desak Made Yudiyarmi** sebagaimana yang tertulis pada Ijazah Paket C Setara Sekolah Menengah Atas milik Pemohon;-----

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2017/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dapat diketahui bahwa Pemohon dilahirkan dengan nama Desak Made Yudiarmi pada tanggal 19 September 1983, hal mana bersesuaian dengan keterangan para saksi dan Pemohon di persidangan yang menerangkan bahwa tujuan Pemohon dalam permohonan ini adalah agar Pemohon dapat merubah nama Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon yang bernama Desak Made Yudiarmi sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 413/DISP/2000 dirubah menjadi **I Desak Made Yudiarmi** dengan tujuan agar tercapai tertib administrasi dalam dokumen kependudukan Pemohon di kemudian hari, hal mana menurut pendapat Hakim merupakan perwujudan dari kepastian hukum bagi Pemohon dan keluarga Pemohon atas kepemilikan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 huruf d Undang– Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang– Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan oleh karena tujuan permohonan Pemohon dalam perkara ini adalah demi tercapainya tertib administrasi sebagai perwujudan kepastian hukum bagi Pemohon atas kepemilikan dokumen kependudukan, maka mengenai petitum angka 2 permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang– Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka “Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil”;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang– Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka “Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian pencatatan atas

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2017/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama jabatannya, mencatat data dalam register akta Pencatatan Sipil, menerbitkan kutipan akta Pencatatan Sipil, dan membuat catatan pinggir pada akta-akta Pencatatan Sipil”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan pelaksana Undang – Undang Administrasi Kependudukan sebagaimana tercantum dalam Pasal 93 ayat (3) huruf b Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka ”Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan dengan tata cara Pejabat Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil”;-----

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 permohonan Pemohon, yaitu Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan penetapan perubahan Nama kepada dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten klungkung untuk mencatatkan perubahan nama tersebut kedalam buku register yang telah disediakan untuk itu, oleh karena mengenai pencatatan perubahan nama dalam register pencatatan sipil, merupakan wewenang dari Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana disebutkan dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 93 ayat (3) huruf b Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan oleh karena pula perubahan nama Pemohon telah dikabulkan oleh Pengadilan, maka cukup beralasan bagi Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk mencatat perubahan nama Pemohon tersebut semula bernama Desak Made Yudiarmi diubah menjadi **I Desak Made Yudiyarmi** tersebut dalam buku register yang telah disediakan untuk itu serta membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran dari Pemohon tersebut, sehingga dengan demikian petitum angka 3 permohonan Pemohon cukup beralasan pula untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga oleh karenanya patut untuk dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2017/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan Pasal 52 ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;-----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengubah nama Pemohon yang semula bernama Desak Made Yudiarmi pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 413/DISP/2000 yang dikeluarkan pada tanggal 17 Februari 2000 diubah menjadi **I Desak Made Yudiyarmi**;-----
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon yang selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk mencatat adanya perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 413/DISP/2000 dan membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;-----
4. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp.221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);--

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2017, oleh **Ni Luh Made Kusuma Wardani, S.H**, Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim yang sama, dengan dibantu oleh **I Nengah Sumetro** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang dan dihadiri oleh Pemohon. -----

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ttd.

Ttd.

I Nengah Sumetro.

Ni Luh Made Kusuma Wardani, S.H.

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2017/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 100.000,00
4. Biaya Juru Sumpah	Rp. 25.000,00
5. PNB	Rp. 5.000,00
6. Redaksi	Rp. 5.000,00
7. Materai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp.221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);--

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera

I NYOMAN SUARTANA,SH.

NIP.196407121994031003

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2017/PN Srp